



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI BANK UMUM PENAMPUNG REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Bank Umum Penampung Rekening Kas Umum Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	ASS. III	
4	Sekda	
5	Wabup	
6	Bupati	TTD

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI BANK UMUM PENAMPUNG REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Bank Umum Penampung Rekening Kas Umum Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);

Kaban Keuangan	Kabeg Hukum	Aaa III	Sekda	Wakil Bupati

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI BANK PENEMPATAN REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Pendapatan Daerah, yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kaban Keuangan	Kabeg Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan seleksi bank umum penampung RKUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menciptakan mekanisme seleksi bank umum penampung rekening kas umum daerah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan tim seleksi
- b. pengumuman;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi;
- e. penetapan.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi bank umum penampung RKUD, bupati membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB V
PENGUMUMAN

Pasal 4

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melakukan penjaringan bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibuka pendaftaran melalui pengumuman secara terbuka.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Kaban Keanggotaan	Kabeg Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

BAB VI
PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* yang ditentukan oleh tim seleksi
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender .
- (3) Seluruh berkas/dokumen pendaftaran diunggah (upload) dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF.





Pasal 6

- (1) Dalam hal tidak terdapat bank umum penampung RKUD yang mendaftar, tim seleksi menambah waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bank umum penampung RKUD yang melakukan pendaftaran sampai dengan batas waktu penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan bank umum penampung RKUD

BAB VII
SELEKSI

Pasal 7

- (1) seleksi Bank umum penampung RKUD, bank harus :
 - a. memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. berstatus sebagai bank umum;
 - b. bank harus memiliki tingkat kesehatan likuiditas paling sedikit baik yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan;
 - c. memiliki jaringan berkualitas, yang dapat diandalkan untuk mengelola transaksi secara on-line antara kantor cabang dan kahtor unit;
 - d. mampu melaksanakan pemindahbukuan ke rekening yang berhak sesuai yang tercantum dalam SP2D;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

- e. kantor unit atau lokasi pelayanan dapat terjangkau oleh masyarakat

Pasal 8





- (1) Seleksi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan :
- reputasi bank;
 - pelayanan bank; dan
 - manfaat.
- (2) Reputasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.
- (3) Pelayanan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai, terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bank yang dipilih juga harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan, pelayanan masyarakat dan telah menyalurkan pinjaman yang banyak bagi usaha mikro, kecil dan menengah, dan bunga rendah

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Tim seleksi mengusulkan paling banyak 2 (dua) bank umum penampung RKUD dari hasil seleksi yang diserahkan kepada bupati.
- (2) Hasil seleksi bank umum penampung RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan 1 (satu) Bank Umum penampung RKUD dari usulan tim seleksi.
- (3) Bank umum penampung RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	As III	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan : Di Kwandang
pada tanggal : 23 NOVEMBER 2023
BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANOGU

Diundangkan : Di Kwandang
pada tanggal : 23 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR ...553....

Kaban Kewangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
